

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR : 188/ 16 /K/411.516.2010/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU
DESA JATIREJO
MASA BHAKTI 2025-2028

KEPALA DESA JATIREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Layanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Jatirejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA JATIREJO
MASA BHAKTI 2025-2028

KESATU : a. Membentuk Pos Layanan Terpadu Desa Jatirejo dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
c. Dalam melaksanakan pelayanan, Pos Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas
a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal;
e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatirejo

pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA JATIREJO,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR : 188/ 16 /K/411.516.2010/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA JATIREJO
MASA BHAKTI 2025-2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS LAYANAN TERPADU
DESA JATIREJO

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	Tika Widya Ningrum
2.	Sekretaris	Dilia Dwi Andini
3.	Bendahara	Sunarti
4.	Ketua Bidang Kesehatan	Wiwik Suyati
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	Fitria Nur Alifah
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Supriati

KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN REJOJO
KEPALA DESA JATIREJO

SUPANDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR : 188/ 16 /K/411.516.2010/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA JATIREJO
MASA BHAKTI 2025-2028

DAFTAR NAMA KADER POS LAYANAN TERPADU
DESA JATIREJO

No	Lokasi	Nama Kader
1.	Kader Posyandu Bidang Layanan Pendidikan	1. Muryam 2. Suratni 3. Warni 4. Jasmiati
2.	Kader Posyandu Bidang Layanan Kesehatan	1. Wartini 2. Anik Rofiah 3. Asmiati 4. Suyanti 5. Sriasih
3.	Kader Posyandu Bidang Layanan Pekerjaan Umum	1. Wainem 2. Mariana 3. Aminah
4.	Kader Posyandu Bidang Layanan Perumahan Rakyat	1. Sri Wuryani 2. Astutik 3. Anik Supriatin
5.	Kader Posyandu Bidang Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum Danperlindungan Masyarakat	1. Suyati 2. Laminem 3. Wiji Lestari 4. Widya Dwi Septiana
6	Kader Posyandu Bidang Layanan Sosial	1. Sunarti 2. Sunarsih 3. Supini 4. Puput Sindu

KEPALA DESA JATIREJO



SUPANDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR : 188/ 16 /K/411.516.2010/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA JATIREJO
MASA BHAKTI 2025-2028

PEMBAGIAN KELOMPOK POS LAYANAN TERPADU
DESA JATIREJO

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	Posyandu Desa Jatirejo Kelompok Mawar 1	Dusun Corah dan Dusun Kedungrejo
2	Posyandu Desa Jatirejo Kelompok Mawar 2	Dusun Jati dan Dusun Drenges



KEPALA DESA JATIREJO